



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan semangat kerja serta pengabdian Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, dipandang perlu menyesuaikan honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya dan Honorarium Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya dan Honorarium Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai/Tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
7. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
8. Honorarium adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah

Daerah kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP

#### Pasal 2

Besaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong dengan rincian sebagai berikut :
  - a. iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp. 114.958,00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

## BAB III

### TATACARA PEMBAYARAN

#### Pasal 4

Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada minggu pertama bulan berikutnya kecuali bulan Desember diberikan pada minggu terakhir bulan bersangkutan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2015 tentang Upah Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003